



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR:34/Pid/2011/PT.Sultra.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAMPE Bin SALEHE.
Tempat lahir : Saludongka.
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ Tahun 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II,Desa Lengkong Batu
Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka
Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22-8-2010 s/d 10-9-2010.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11-9-2010 s/d 20-10-2010.
3. Penuntut Umum sejak 03-11-2010 s/d 22-11-2010.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 23-11-2010 s/d 22-12-2010.
5. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 02-12-2010 s/d 31-12-2010.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 01-1-2011 s/d 01-3-2011.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 02-3-2011 s/d 31-3-2011.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 01-4-2010 s/d 30-4-2011.
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11-4-2011 s/d 10-5-2011.
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11-5-2011 s/d 9-7-2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 07 April 2011, Nomor : 258/Pid.B/2010/PN.Klk. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Nopember 2010, No. Reg.Perk.PDM-24/Rp-9/Ep./II/2010, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SAMPE Bin SALEHE pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat di kebun coklat samping rumah HISMAWATI Dusun II Desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili telah, **dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ketika HISMAWATI sementara nonton televisi di rumah Hj. NENU, terdakwa memanggil HISMAWATI keluar rumah dengan menepuk dan melambaikan tangannya hingga HISMAWATI datang menemui terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menarik tangan HISMAWATI dan membawanya ke kebun coklat kemudian tangan terdakwa meremas kedua payudara HISMAWATI dan menyuruh HISMAWATI membuka celananya namun HISMAWATI tidak mau sehingga kemudian terdakwa menampar pipi kanan dan mengancam akan membunuh HISMAWATI, selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaringkan ...

membaringkan HISMAWATI ditanah lalu menarik secara paksa celana HISMAWATI hingga telanjang demikian juga terdakwa membuka celananya selanjutnya terdakwa meletakkan alat kelaminnya ke alat kelamin HISMAWATI dan menekannya hingga alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin HISMAWATI yang dilakukan berulang kali, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap HISMAWATI bukan dalam ikatan perkawinan. Perbuatan terdakwa menyebabkan alat kelamin HISMAWATI mengalami robekan sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/PKP/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRA FITRIANI SABARA yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Pakue, dengan hasil pemeriksaan : *pada organ kewanitaian ditemukan robekan pada arah jam 7, luka robek sudah agak lama, darah tidak ada, secret tidak ada. Kesimpulan : luka robek tersebut tanda terjadi persetubuhan yang terjadi lebih dari 24 jam, dimana pada robekan tidak ada pendarahan aktif dan jaringan luka mulai menutup.*

....Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2011, No. REG. PERK PDM-24/R.3.17/Ep.2/02/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMPE Bin SALEHE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PERKOSAAN" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 285 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMPE Bin SALEHE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMPE Bin SALEHE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan"** ;
2. Menghukum terdakwa SAMPE Bin SALEHE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa/Penasehat hukumnya telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 11 April 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:02/Akta Pid./2011/PN.Klk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2011 demikian juga terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 11 April 2011 sesuai dari akta permintaan banding Nomor: 02/Akta Pid/2011/PN. Klk. Dan permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada terdakwa/Penasehat hukumnya pada tanggal 12 April 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa/Penasehat hukumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding pada tanggal 04 Mei 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan tidak ada pula mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dengan alasan saksi-saksi tidak ada yang melihat perbuatan tersebut dilakukan, saksi-saksi hanya melihat dan mengetahui dari cerita orang lain, oleh karena itu terdakwa mohon untuk dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa/Penasehat hukumnya ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 07 April 2011, Nomor :258/Pid. B/2010/PN. Klk, serta memori banding dari Penasehat hukum terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana

yang ...

yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1),(2) Pasal 193(2)b KUHP, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 07 April 2011, Nomor : 258/Pid. B/2010/PN.Klk. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 285 KUHP Jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa /

Penasehat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 07 April 2011 Nomor :258/Pid. B/2010/PN. Klk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis ...

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 oleh kami, H. HERMAN NURMAN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LINTON SIRAIT, SH. dan DALIUN SAILAN, SH., MH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2011 Nomor: 34/Pen.Pid./2011/PT. Sultra. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu GARITING HENDRAWINATA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

(LINTON SIRAIT, SH.)

(H. HERMAN NURMAN , SH., MH.)

ttd

(DALIUN SAILAN, SH., MH.)

Panitera Pengganti

ttd

(GARITING HENDRAWINATA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

ttd

LA ODE MULAWARMAN, SH.

NIP.

196412301995031013, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)